

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau di kabupaten Pati memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengenai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terdapat kesesuaian dan keselarasan antara Pasal-Pasal yang mengatur ruang terbuka hijau yang dimuat dalam kedua Peraturan Daerah tersebut. Namun dalam implementasi pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan kabupaten Pati belum maksimal, capaian ruang terbuka hijau kawasan perkotaan kabupaten Pati baru mencapai 11% (ruang terbuka hijau publik) sedangkan proporsi yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan adalah 30% luas wilayah kota/kawasan perkotaan adalah untuk ruang terbuka hijau, 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Oleh karena itu perlu adanya keseriusan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Peraturan Perundang-undangan – Ruang terbuka hijau

ABSTRACT

The problem of green open space in Pati district requires structural handling through various studies and policies. This research was conducted to analyze the Regional Regulation of Pati Regency Number 2 of 2021 with the Regional Regulation of Central Java Province Number 16 of 2019 concerning green open spaces in urban areas of Pati Regency. The type of research used is normative juridical. The approach taken is a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach).

The results of this study indicate that compatibility and harmony have been created between the articles governing green open spaces contained in the two regional regulations. However, in implementing the fulfillment of the proportion of green open space in urban areas of Pati Regency it has not been maximized, the achievement of green open space in urban areas of Pati Regency has only reached 11% (public green open space) while the proportion that has been mandated by Legislation is 30% of the area of the city/ urban area is for green open space, 20% public green open space and 10% private green open space. Therefore, it is necessary to be serious by the Regional Government of Pati Regency in fulfilling the proportion of green open space in urban areas based on applicable regulations.

Keywords: Legislation – Green open space